



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. A. Yani No.29 Telp/Fax (0981) 492202 Biak Kode Pos 98111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR :

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

6. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
7. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
10. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
19. PERDA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Tahun 2019 – 2023;

20. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
21. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah
2. untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Biak Numfor.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 19 Juli 2021

**KEPALA BAPENDA
KABUPATEN BIAK NUMFOR,**



**IR. ANDARIAS R. LAMEKY, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP-19620330 198903 1 008**

KATA PENGANTAR

Atas pertolongan dan kebaikan Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 dapat kami selesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dengan selesainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2019 – 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh setiap pejabat struktural maupun fungsional dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Biak Numfor periode 2019 – 2023.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan partisipasi serta curah pendapat secara aktif dalam menyelesaikan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya kami harapkan.

Semoga Indikator Kinerja Utama dapat bermanfaat bagi Badan Pendapat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 19 Juli 2021



4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPENDA Kabupaten Biak Numfor
2019 - 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM	4
.....	
A. Tujuan dan Sasaran BAPENDA Biak Numfor	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Biak Numfor	4
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
.....	
A. Aspek-Aspek Terkait Dalam Penetapan IKU	6
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama BAPENDA	7
.....	
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan pelayanan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu sekaligus sebagai komitmen untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar penyusunan :

1. Perencanaan Jangka Menengah OPD
2. Perencanaan Tahunan
3. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
4. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
5. Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan

Dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik serta menjadi tolak ukur kinerja utama yang menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai tolok ukur kinerja mengenai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Tahun 2019 – 2023; PERDA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Tahun 2019 – 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Biak Numfor

1. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan Misi dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu “ Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Terbuka Serta Pelayanan Kepada Masyarakat ” yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor (RPJMD) Tahun 2019 – 2023.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan tujuan organisasi yang hendak di capai yaitu :
“MENINGKATNYA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

2. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas dari tahun 2019 – 2023 adalah : **“ MENINGKATNYA PAD dan MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA PAD”**

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Aspek-Aspek Terkait Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Bumfor Tahun 2019 – 2023, Rencana Strategis dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan

Adapun syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai antara lain :

1. Spesifik yaitu : jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Measurable (dapat dicapai) yaitu : dapat diukur/kuantifikasi secara obyektif.

3. Relevan yaitu : selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi :

1. Kualitatif : menggunakan skala (misal : baik, cukup dan kurang).
2. Kuantitatif absolut : menggunakan angka absolut (misal : 30 orang, 80 unit).
3. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya (misal : 50%, 100%).
4. Rasio : membandingkan angka absolut
Dengan angka absolut lain yang terkait (misal : rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid).
5. Rata-rata : angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal : rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu DIKLAT).
6. Indeks : angka patokan dari variable kejadian suatu rumus tertentu (misal : indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

B. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Biak Numfor, maka ditetapkan suatu indikator kinerja yang mencerminkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimanaditunjukkan pada Tabel I Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

TABEL 1 :
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Biak Numfor

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pendapatn Asli Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Indek Kepuasan Masyarakat

Adapun formulasi perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat dalam Lampiran Surat Keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

